

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV mengenai penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan asas iktikad baik subyektif yang dapat dilihat dari awal mula perjanjian kredit itu akan diperjanjikan, penerapan asas iktikad baik tersebut dituangkan dalam prosedur pengajuan kredit yang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Selain itu juga pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan asas iktikad baik obyektif yang dapat dilihat dari pada saat perjanjian kredit itu dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terdapat pada tahapan pelaksanaan perjanjian kredit yang menerapkan prinsip 5C, yang meliputi; *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Conditin of Economic*, *Collateral*, serta secara lebih rincinya.

Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan perjanjian kredit yang dilaksanakan melalui perjanjian notariil dan perjanjian dibawah tangan, akap tetapi dalam pelaksanaannya Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sering menggunakan perjanjian kredit notariil (dihadapan notaris), karena agar tidak melemahkan

kedudukan hukum dari para pihak baik dari pihak debitur maupun pihak bank apabila dikemudian hari terjadi permasalahan.

B. Saran-saran

1. Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan kreditnya harus lebih menerapkan prinsip kehati-hatian serta lebih dimaksimalkan dalam hal pembinaan dan pengawasan kredit agar tidak terjadi permasalahan (kredit macet) dalam hal pengembalian kredit kepada pihak bank.
2. Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan pelayanan prima terhadap para debiturnya sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan dan kepuasan kepada pihak debitur.
3. Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih mempermudah prosedur kredit, karena karakter debitur yang *low profile* memerlukan *treatment* yang khusus, dimana pendekatan personal yang baik dan prosedur kredit yang tidak berbelit-belit merupakan instrument yang tepat bagi debitur yang *low peofile*, karena pada dasarnya debitur *low profile* ini tidak mau repot, yang terpenting ialah saling percaya dan kreditnya segera cair.